

**INTERPRETASI HUKUM ISLAM  
TERHADAP LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH  
DI SMA NU GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

**Ansari & Hali Makki**

[ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)

[halimakki1987@gmail.com](mailto:halimakki1987@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract

This research uses a field research approach with a qualitative type which is carried in high school NU Genteng Banyuwangi and have an positive impact, Zakat Fitrah in Genteng Banyuwangi tile high school cannot be referred to as amyl, in syar'i charity of the committee in high school NU tile roofs as the representative of the people who paid the charity, because the creation of the charity paid muzakki in shape by teachers of religion.

Kata Kunci: Legalitas Zakat Fitrah

**A. PENDAHULUAN**

Islam merupakan Agama pemberdayaan. Islam menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang demikian melekat pada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Dengan terlebih dahulu menggali kembali sumber-sumber daya ekonomi umat, di antaranya zakat. Sangat jelas, konsep ekonomi yang dikemukakan al-Qur'an adalah bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan alat penting bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan secara total. Artinya kesejahteraan tidak hanya bersifat fisik dan material semata, namun juga bersifat psikis dan eskatologis atau akhirat Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) saja yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (*hablun minannas*) adalah zakat.

Zakat merupakan sebutan dari sesuatu yang menjadi hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Disebut zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah manfaat dan berfungsi membersihkan jiwa serta memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat tidak hanya merupakan ibadah harta, akan tetapi juga terdapat makna ibadah sosial yang penting.<sup>1</sup> Yusuf Qardlawi menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban kedua di dalam Agama Islam. Al-Quran

---

<sup>1</sup> Abdurrahim, 2005;316

menyandingkannya dengan shalat pada puluhan tempat. Keterangan tersebut di dalam al-Qur'an disebutkan pada 82 tempat. Terkadang menyebutnya dengan lafazz zakat, terkadang dengan lafazz shadaqah dan sekali tempo dengan lafazz infak. Karena demikian erat hubungan dan keterkaitan antara zakat dengan shalat, maka khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, *"Sungguh, aku akan memerangai siapa saja yang memisahkan antara zakat dengan shalat"*.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang sosialis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Al-Qur'an sendiri, sebagai sumber utama sistem ekonomi Islam menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuj"* (al-Baqarah 267).<sup>2</sup>

Para sahabat telah menjelaskan orang-orang yang enggan membayar zakat, dimana mereka menghalalkan darah dan harta mereka telah melarang salah satu syiar Islam yang besar dari beberapa syiar Islam yang ada Zakat fitrah mulai diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Saat itu Rasulullah SAW mengirim utusan yang ditugaskan mengumpulkan zakat yang nantinya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*). Hal tersebut berlangsung hingga masa Khulafaurrasyidin dan dilanjutkan oleh kaum muslimin generasi sesudah mereka. Selain apa yang telah diterangkan dalam ayat al-Qur'an, banyak pula hadist yang menerangkan tentang wajibnya zakat. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: yang artinya: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih"* (HR. Ath-Thabrani).

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Lentera Abadi.

Para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut *Yusuf Qardhawi*, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu *sha'* gandum setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya. Keterangan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh *Muttafaq Alaihi* yang menyebutkan bahwa wajibnya zakat fitrah sebesar satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir* atas seorang hamba, orang merdeka, laki laki dan perempuan, besar kecil dari orang orang islam dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang orang keluar menunaikan sholat. Sementara waktu diwajibkan menunaikan zakat fitrah adalah setelah matahari tenggelam dihari terakhir bulan ramadhan adapun waktu yang disunnahkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Dan diperbolehkan pula mempercepat pembayaran zakat fitrah mulai dari awal bulan ramadhan dan sepanjang bulan ramadhan.

## **B. PENGERTIAN ZAKAT**

Zakat Fitrah dinamakan *al-fitri* yang mengacu kepada kata fitri yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat fitri karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan.<sup>3</sup> Selain itu zakat ini dinamakan fitri juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fitri. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Idul Fitri, yang artinya hari Raya Fitri. dan di hari Idul Fitri itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Idul Fitri, dan arti secara bahasanya adalah hari raya makanmakan. Zakat Fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk mengembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. Hal ini

---

<sup>3</sup> Warsono, 1997: 1026

sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah S.A.W. dalam kitab Sunan Abu Daud, hadis nomor 1609 yang artinya: "Dari Ibnu Abbas Ra, dia berkata, Rasulullah SAW. telah mewajibkan Zakat Fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain".<sup>4</sup>

Zakat menurut istilah adalah nama suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>5</sup> Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.<sup>6</sup>

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus menjadi milik yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam al- Quran.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 2) dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan kata *fitrah* di dalam *nas* Al-Qur'an mempunyai banyak makna, diantaranya dalam surat *Hud* ayat 51, kata *fitrah* mempunyai makna "menciptakan". Dalam surat *asy-syura* ayat 5, kata *fitrah* mempunyai makna "pecah". Sedangkandalam surat *ar-Rum* ayat 30, kata *fitrah* bermakna "fitrah" itu sendiri.

Sedangkan *fitrah* menurut Elsi Kartika Sari ialah ciptaan, sifat asal bakat, perasaan keagamaan dan perangai, sedangkan zakat *fitrah* adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada *fitrahnya*, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, Bandung: CV Diponegoro, 2009: 268

<sup>5</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006: 87

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru H dkk., Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008:56

<sup>7</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2006: 6-7

disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.<sup>8</sup>

Zakat fitrah secara terminologi adalah zakat yang diwajibkan setelah selesainya bulan ramadhan.<sup>9</sup> Zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri.<sup>10</sup>

Zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya bulan ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak belian.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas diperoleh pengertian bahwa zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri yang berupa bahan makanan dan diwajibkan bagi setiap muslim baik kecil maupun dewasa, laki-lai maupun perempuan, budak maupun merdeka.

### C. Tujuan dan Hikmah Zakat

#### 1. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban Zakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, Ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (Kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu Masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

---

<sup>8</sup> Ibid:21

<sup>9</sup> Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat dkk, 2015: 127

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2010: 51

<sup>11</sup> Fakhrruddin, 2008:40

## 2. Hikmah Zakat

Sedangkan hikmah Zakat sendiri diantaranya adalah:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban keMasyarakatan.
- b. Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban- kewajibannya terwadap Allah S.W.T.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa- apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem Masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam Masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

## D. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam. Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya sendiri serta nama setiap anggota keluarga yang wajib dinafkahinya, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Bagi mereka yang berada dibawah tanggungan orang lain, maka zakatnya menjadi kewajiban penanggungnya, baik ia seorang kanak-kanak, bahkan bayi yang baru lahir, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, baik dari hartanya sendiri, ataupun penanggung yang bertanggung jawab atasnya.

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah, demikian pula banyak juga hadis-hadis Nabi Saw.yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hukum mengeluarkan zakat fitrah dan menghilangkan rasa ragu,was- was yang mungkin ditimbulkan oleh persoalan zakat fitrah.

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan sya' ban tahun yang kedua hijriyah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi

penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat.<sup>12</sup> Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah dilihat dalam al-Qur'an dan beberapa Hadis.

Dalam al-Qur'an surah. *Al-A'la* ayat 14-15 disebutkan:



"Sesungguhnya *beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah), dan Dia yang menyebut nama Tuhannya (takbir, tasbih) lalu mengerjakan shalat (idul fitri)*"<sup>13</sup>.

Ayat di atas menurut riwayat Ibn Khuzaimah, diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya dan shalat ied. Diambil pengertian dari ayat di atas, bahwa zakatul fithri itu, satu suruhan agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat akan membersihkan diri dan membersihkan dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak dan sebagainya. Selain zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, zakat juga merupakan satu ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat harta zakat *mal* dan zakat fitrah. Zakat harta zakat *mal* ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengertian *mal* menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *mal* menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.<sup>15</sup> (Perbedaan mendasar dari keduanya yaitu, zakat *mal* adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai *nisab*, dalam hal ini ketentuannya ditetapkan dengan kadar harta. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan tidak membedakan jenis kelamin, usia, maupun status untuk mensucikan diri, baik dalam perkataan maupun perbuatan pada saat bulan Ramadhan dan untuk mencukupi fakir miskin. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW diberitakan oleh Ibnu Abbas ra. :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من  
الغو والرفث وطعمة للمساكين.

"Rasulullah SAW, telah fardlukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin."

<sup>12</sup> Ibid,1999:251

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid 1999: 249-250.

<sup>15</sup> Ibid 2006: 24

Pemberitaan Ibnu Abbas ini, menegaskan dan menyatakan dengan terang hukum zakatul fitri. Dengan hadis di atas kita mengetahui, bahwa zakatul fitri satu fardlu, wajib ditunaikan oleh umat Islam guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin. Hadis ini pula menjadi hujjah yang tepat dan kuat untuk menolak paham orang-orang yang mengatakan, bahwa zakatul fitri adalah amalan yang sunnat.<sup>16</sup>

Dalam hal tersebut Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW.

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا  
من تمر او صاعا من شعير، على كل عبد، عن كل شغير او كبير من المسلمين.

*"Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah atas orang-orang segantang (2,5) kurma atau segantang gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa yang beragama Islam". (H.R. Jamaah Kecuali Ibn Majah.*

Dari hadis yang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakatul fithri dan orang-orang yang wajib di keluarkan zakatnya. Wajib atas segala orang Islam, kaya dan fakir, mengeluarkan zakat jiwanya.

Selain hadis di atas, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن ابن عمر قل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من  
تمر او صاعا من شعير: على العبد والحر، واذكر، والانتى، والصغير، والكبير،  
من المسلمين، وامرهما ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.

*"Dari „Umar Ia berkata: Rasulullah Saw. telah memfardlukan zakat satu sha' dari kurma atau satu sha" dari syair atas hamba dan orang merdeka dan laki-laki dan perempuan dan yang kecil dan yang besar dari kaum Muslimin, dan ia perintahkan supaya mengeluarkan zakat sebelum sembahyang (shalat Idul Fitri)".*

Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas menyatakan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah dan juga zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting karena banyaknya manfaat dari zakat tersebut.

#### **E. Kadar Zakat Fitrah**

Dalam buku Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim di jelaskan bahwa para ahli Ilmu berselisih pandangan

---

<sup>16</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999: 250



mengenai hal besarnya ukuran dan terbagi menjadai dua pendapat.<sup>17</sup>

*Pertama*, yang wajib adalah seukuran satu sha' dari setiap jenis makanan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama kecuali Abu Hanifah dan Ash-hab ar ra'du dan dalil mereka adalah:

1. Hadis Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "*Adalah kami (para sahabat) dimasa Rasul Saw. mengeluarkan untuk zakatul fitri satu sha' makanan. Satu sha' tamar atau satu sha' sya'ir atau satu sha' zabib atau satu sha' aqith. Demikianlah kami berbuat hingga kami sampai ke Madinah, maka dia berkata: saya berpendapat bahwa dua mud gandum syam menyamai sesha' tamar. Setelah itu manusiapun berbuat demikian, sedang aku tetap mengeluarkan seperti semula.*"

Hadis di atas menyatakan, bahwa kadar fitrah itu satu sha' (segantang) makanan. Dimaksud dengan makanan dalam hadis tersebut adalah: tamar (kurma), sya'ir (padi belanda), zabib (kismis), dan aqith (susu yang telah kering dan tidak diambil buihnya, atau semacam makanan yang terbuat dari susu, dimasak, sesudah itu dibiarkan dan lalu diletakkan pada kain perca agar menetes di bawah). Itulah pada asal-asalnya makanan yang dijadikan fitrah. kemudian dihubungkan dengan segala rupa makanan yang menjadi pengenyang di masing-masing tempat seperti beras bagi kita di sini.

2. Hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw. telah mewajibkan zakat fitrah, sebesar satu sha' kurma dan satu sha' gandum, kemudian orang-orang berpindah ke satu sha' *burr* (jenis gandum).

*Kedua*, yang wajib adalah seukuran satu sha', kecuali pada *burr*, ia boleh seukuran satu sha'.

Ini adalah pendapat As-hab Ra'yi, dan kismis menyerupai *burr* menurut pendapat Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya. Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Dari riwayat Tsalabah, dari Abu Shu'air dari bapaknya, dari Nabi Saw, beliau bersabda, "*Satu sha' burr dan qamh (jenis gandum), masing-masing menyerupai dua (sha').*"
2. Dari riwayat Amir bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Saw mengutus seseorang penyeru diantara dua gunung Mekah untuk berseru,

الان صدقة الفطرواجبة على كل مسلم: ذكر او انثي او عبد صغير او كبير، مدان من قمح، او سواه صاع من طعام

*Artinya: "Ketahuilah! Zakat fitrah adalah wajib atas setiap orang muslim, lelaki, perempuan atau budak, anak kecil atau dewasa, sebesar dua mud qamh (gandum), atau selaun keduanya, sebesar satu sha' makanan.*

Al-hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam Fath Al Bari, Ibnu al Mindzir berkata, "kami tidak menemukan riwayat mengenai qamh yang tsabit dari

---

<sup>17</sup>Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat dkk .2015: 132

Nabi Saw.yang dapat dijadikan sandaran, pada saat itu juga di Madinah tidak terdapat *burr*, melainkan hanya sedikit. Maka setelah ia menjadi banyak pada masa sahabat, mereka berpendapat bahwa mengenai setengah sha' darinya menyerupai satu sha' sya'ir, mereka adalah para imam, dan perkataan mereka tidak dapat ditarik kembali kecuali pada perkataan kalangan yang berkelas dengan mereka. Kemudian perkataan ini disandarkan kepada Utsman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan ibunya yaitu Asma' bintu Abu Bakar, dengan beberapa sanad yang shahih bahwa mereka menilai kewajiban pada zakat fitrah adalah setengah sha' dan *qamh*. Sampai disini perkataan Ibnu Mundzir ini sejalan dengan pendapat yang dipilih oleh madzhab Hanafi, akan tetapi hadis Ibnu Sa'id menunjukkan bahwa dia tidak sejalan dengan pendapat itu, demikian halnya dengan Ibnu Umar. Karena itu tidak ada ijma' mengenai masalah ini sampai disini kutipan dari *Fath Al Bari*.<sup>18</sup>

Mengenai kadar sha' dan mud, menurut Hasbi Ash Shiddieqy ada tiga pendapat yaitu :

1. Satu *sha'* itu, lima sepertiga *rithil*. Satu *mud* itu seperempat *sha'*. Ini pendapat ahli Hijaz dalam soal makanan dan air, ini pula yang dipegangi oleh Asy Syafi'i.
2. Satu *sha'* itu delapan *rithil* dan satu *mud* itu seperempat *sha'*. Ini adalah pendapat ahli Iraq.
3. Satu *sha'* makanan lima sepertiga *rithil*. Satu *sha'* thaharah delapan *rithil*. Maka, *sha'* zakat, kaffarah dan sedekah fithir, ialah: dua sepertiga *sha'* thaharah. Ini adalah pendapat golongan Ashab Ahmad dan lain-lain yang mengumpulkan antara segala hadis dalam bab ini.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fikih Zakat menjelaskan bahwa satu sha' adalah  $\frac{1}{6}$  liter Mesir, yaitu  $\frac{1}{3}$  wadah Mesir. Sebagaimana telah dinyatakan dalam sarah dardir dan yang lain. Ia sama dengan 2167 gram "hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum".<sup>19</sup>

## F. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah adalah sebagai berikut:

1. Islam Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar Zakat Fitrah.
2. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan Bulan Ramadan.
3. Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang,

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, Bandung: CV Diponegoro, 1978: 134

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, 1993. *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993: 948-949.

pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebihan tidak wajib membayar fitrah.<sup>20</sup>

Zakat Fitrah ini Hukumnya wajib atas setiap manusia yang Muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk *khuntsa*. Juga wajib atas orang yang berakal atau pun yang tidak berakal (gila).

Sedangkan untuk bayi *jumhurulama* menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu di zakatkan.

### G. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Adapun waktu pembayarannya adalah ketika masih di bulan ramadhan karena zakat fitrah adalah ibadah yang tidak bisa dilepaskan dengan rangkaian ibadah di Bulan Ramadhan, sebab kewajiban zakat fitrah hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadhan. Dengan kata lain apabila Zakat Fitrah dilakukan di luar bulan Ramadhan, bisa dipastikan bahwa status zakat fitrah yang dibayarkan menjadi tidak sah. Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ  
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ  
وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه  
أبو داود وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

"Dari Ibnu Abbas R.A., dia berkata, Rasulullah SAW, telah mewajibkan Zakat Fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka Zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain" (HR Ibnu Abbas).

Kata *qabla al-shalah* (sebelum shalat idul fitri) dalam hadits di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar zakat fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat

---

<sup>20</sup> Prayoga, Ariska. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid At-Taqawa*. Semarang: UIN Walisongo.2015: 19

bahwa boleh membayar Zakat Fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar zakat fitrah sejak awal Ramadhan. Sebab, kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun pada awal Bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

#### H. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat (*Muzakki*)

*Muzakki* adalah orang yang wajib menunaikan (membayar) zakat. Tidak semua orang Islam bisa menjadi *muzakki* tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *Syara'*. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 5), *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mengenai syarat-syarat wajib bagi seorang *muzakki*, menyatakan bahwa:

1. Islam, kewajiban zakat fitrah hanyalah diwajibkan bagi orang Islam, karena zakat fitrah merupakan salah satu amalan pendekatan diri kepada Allah, dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan, dan orang kafir bukan termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah, namun mereka akan di hukumi di akhirat kelak karena meninggalkannya. Sedangkan orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
2. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari, hari penghabisan bulan Ramadhan, tidak wajib fitrah atasnya. Begitu juga orang lahir sesudah terbenam matahari. Dan orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena di dalam hadis "*zakat fitri (berbuka) bulan Ramadhan*" yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadhan ialah malam hari raya, jadi malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.
3. Dia mempunyai kelebihan harta dari pada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan, tidak wajib membayar fitrah.<sup>21</sup>

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ قَاعَلِمُهُمْ  
أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوَحَّدَ مِنْ اغْنِيَا لَهُمْ فَتَرَدَّ عَلَى فَقْرَاهُمْ

"Tatkala Rasulullah saw. mengutus mu'az ke Yaman beliau memerintahkan kepada Mu'az: "Beritahukan kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman)". Riwayat Jam'ah ahli hadis."

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid 1976: 204-205

Harta yang dihitung disini, harta yang tidak perlu kepadanya sehari-hari. Adapun harta yang perlu dipakainya sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, perkakas rumah yang perlu kain pakaian sehari-hari, kitab yang perlu dibaca dan sebagainya tidak menjadi perhitungan: artinya barang-barang tersebut tidak perlu dijual untuk membayar fitrah dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain ia tidak wajib membayar fitrah. orang yang mencukupi syarat-syarat di atas wajib membayar fitrah untuk dirinya sendiri, dan fitrah untuk orang yang wajib di nafkahnya seperti istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya.

### I. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahiq*)

*Mustahiq* adalah orang yang menerima zakat, baik zakat *maal* maupun zakat fitrah. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 6) *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran secara umum telah di jelaskan golongan-golongan yang termasuk penerima zakat, hal tersebut bertujuan agar orang-orang yang menerima zakat tidak terjadi kesalah dalam pendistribusian zakat. Golongan-golongan penerima zakat tertulis dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah ayat 60).

Adapun delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagai berikut:

#### 1. *Fuqara* (Orang Fakir)

Orang fakir adalah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada (Kartika Sari, 2012:37). Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian orang fakir. Menurut Hanafi, yang termasuk orang fakir yaitu orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya dan tidak dapat memenuhi sebagian lainnya. (Abdurrahman, 2013:142). Menurut Syafi'i dan Hambali, orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Menurut Maliki yang disebut orang fakir adalah orang yang memiliki sesuatu tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya selama setahun.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Kamal, 2010:228

2. *Masakin* (Orang Miskin)

Menurut Imam Hambali dan Syafi'i, orang miskin adalah orang yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa.<sup>23</sup> Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang miskin adalah orang yang menjaga dirinya dari minta-minta, sehingga keadaannya (yang serba kekurangan) tidak diketahui orang banyak

3. Amil

Amil adalah mereka (Amil atau organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkam, membagikan (kepada para *mustahiq*) maupun mengelolanya zakat secara professional. Orang yang di tunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, kejujuran dan keikhlasan sangat di perlukan bagi para amil. Sebagai petugas pengurus zakat, Allah menyediakan upah bagi mereka (amil) dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka walaupun mereka termasuk dalam kategori orang kaya. Oleh karena itu, bagian untuk amil jumlahnya tidak disamakan dengan yang lainnya seperti bagian fakir miskin, karena amil ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 bagian amil maksimal adalah 1/8 atau 12,5%. Untuk itu, dilakukan jika dana zakat yang terhimpun dibagi rata dengan semua *asnaf* yang lain. Bagian amil tidak hanya diperuntukkan sebagai gaji tetapi juga untuk biaya operasional lembaga atau badan amil zakat tersebut.<sup>24</sup>

4. *Mu'alaf* (Orang yang baru masuk Islam)

Muallaf adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan (dirangkul yang positif) untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena membentengi kaum muslimin.

5. *Riqab* (hamba sahaya)

Menurut istilah *syara'riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

6. *Gharim* (orang yang punya banyak hutang)

*Gharim* adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berhutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka tidak berhak mendapatkan

---

<sup>23</sup> Abdurrahman, 2013:142

<sup>24</sup> Ibid, 2012:38-39

bagian dari zakat. Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan gharim adalah sebagai berikut:

- a) *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang dapat melunasi utang-utangnya, sedangklan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan harta atau benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat
- b) Dia berhutang untuk yang digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat di benarkan oleh hukum Islam. Jika orang itu boros, judi dan lain-lain maka ia tidak berhak menerima zakat.
- c) *Gharim* telah mempunyai utang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.<sup>25</sup>

#### 7. *Fi Sabilillah*

Yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, dan mereka tidak mendapat gaji maupun harta dari *fai*, artinya mereka berperang secara suka rela. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah berperang di jalan Allah, dan bagian zakatnya diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Mereka berhak mendapat zakat, baik mereka berasal dari orang kaya maupun miskin. Rasulullah bersabda, "*zakat tidak halal untuk orang kaya, kecuali: (1) orang yang ikut perang di jalan Allah.*"

#### 8. *Ibnu sabil*

Para ulama telah sepakat bahwaseorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekadar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun, para ulama mensyaratkan perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan dalam rangka taat kepada syara' dan bukan untuk maksiat. Tetapi, mereka berselisih mengenai perjalanan yang mubah. Menurut pendapat yang terpilih di kalangan Syafi'iyah, orang yang melakukan perjalanan mubah boleh menerima zakat, walaupun perjalanannya ini untuk tamasya.

### J. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terhadap penelitian Zakat Fitrah di SMA NU Genteng menemukan titik terang dalam memberikan kesimpulan yaitu Legalitas zakat fitrah di SMA NU Genteng tidak dapat disebut sebagai '*amil*, secara syar'i panitia zakat fitrah di SMA NU Genteng sebagai wakil dari orang yang membayar zakat karena zakat fitrah yang dibayarkan *muzakki* di bentuk oleh guru Agam.

Pendistribusian dan pengumpulan Zakat Fitrah di SMA NU Genteng Sesuai dengan kandungan al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanya dibatasi kepada delapan

---

<sup>25</sup> Ibid, 2012:40-41

golongan, yaitu: fakir, miskin, *'amil*, muallaf, para budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan untuk pengumpulan zakat fitrah SMA NU Genteng dengan prosedur yang sudah di musyawakan oleh panitia penerima zakat fitrah melalui surat pengumuman yang disebarakan kepada para siswa dan masyarakat setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, 2015, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat dkk., Jakarta: Pustaka Azzam
- Amir Syarifuddin, 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Tafsirnya, Jakarta: Lentera Abadi
- Elsi Kartika Sari, 2010. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo
- Sayyid Sabiq, 2008. *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru H dkk., Jakarta: Cakrawala Publishing
- Nuruddin Mhd. Ali, 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Fakhruruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2008. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1978. *Tarjamah Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, Bandung: CV Diponegoro
- Yusuf Qardawi, 1993. *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Ansori, M. Faisal. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata*. Surakarta: UIN Surakarta.
- Basri, Rusdaya dan Amelia Wahid. 2013. *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*. Parepare: Jurnal Hukum Diktum Volume 11.
- Isma, Nurul. 2012. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Prayoga, Ariska. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid At-Taqawa*. Semarang: UIN Walisongo.